



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 800/367/ORGANISASI/2020  
**Tanggal** : 06/04/2020

**No. Koreksi** : 203

**Instansi** : Bagian Organisasi Setda Kota Palu  
**Tentang** : Tim Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
Mamka

**PENERIMA,**

  
Arnol

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HLAA 06/04/2010:35



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dibentuk tim evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Ar</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>W</i>

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
- B. Ketua : sebagai pelaksana dan mengkoordinir seluruh anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan anggota tim kepada penanggung jawab.
- C. Sekretaris : membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
- D. Anggota :
  1. menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kota Palu;
  2. melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk penyesuaian terhadap struktur organisasi;
  3. memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan kajian akademik perubahan struktur organisasi maupun nomenklatur;
  4. mengikuti rapat fasilitasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh persetujuan terhadap hasil evaluasi kelembagaan; dan
  5. menyusun konsep Peraturan Wali Kota Palu tentang struktur Perangkat Daerah Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

↓ WAKIL WALI KOTA PALU, ↓

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JR
OPD PEMRAKARSA	Pr

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN  
PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Palu
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu  
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu  
3. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palu  
4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Palu  
5. Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu. 8 (delapan) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU,   
  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	